



Kejar Target, Beri Layanan E-Tax

Maksimalkan Pajak Hotel dan Restoran

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tahun ini menargetkan pendapatan daerah dari pajak sektor perhotelan Rp 88 miliar dan pajak dari sektor restoran Rp 22,5 miliar. Dari target itu hingga awal September ini sudah terealisasi Rp 49,5 miliar untuk pajak perhotelan dan Rp 16,2 miliar untuk restoran.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengharapkan dengan sisa waktu yang ada saat ini diharapkan target realisasi pajak sektor perhotelan dan restoran ini bisa tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Jogja dengan menggandeng BRI Kanwil Jogja untuk melayani pembayaran pajak secara online, *e-tax*.

"Dengan pembayaran secara *online* akan mampu memberikan pelayanan lebih mudah, cepat dan akurat," ujar HS dalam per-



Haryadi Suyuti

janjian kerja sama Pemkot Jogja dengan BRI di Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin (4/9). Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono dan Pemimpin Cabang BRI Jogja Cik Di Tiro Darwaji.

Dengan kemudahan yang ditawarkan kepada wajib pajak (WP) hotel dan restoran itu diharapkan juga meningkatkan kesadaran WP

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak, jelas HS, bukan merupakan sumbangan atau iuran tetapi kewajiban yang harus dibayarkan. Selain itu, HS juga berharap dengan penerapan *e-tax* ini bisa menekan kebocoran pajak. "Dengan pembayaran *online* ini akuntabilitas, percepatan dan akurasi nilai pajaknya jelas," ujar HS.

Pemimpin Wilayah BRI Jogjakarta Muhammad Ali menjelaskan, ruang lingkup kerja sama *e-tax* ini adalah penerimaan pembayaran pajak daerah secara *online* melalui *cash management bank* yaitu pajak hotel dan restoran. Dengan adanya kerja sama ini WP dapat melakukan pembayaran pajak secara *online* melalui fasilitas autodebet rekening BRI sebesar jumlah tagihan pajaknya. "Saat itu autodebet, saat itu pula akan berpindah ke rekening kas daerah," ujarnya.

Sementara Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Istidjab M Da-

nunegoro mengatakan, dengan adanya *e-tax* ini akan membantu pihak perhotelan maupun restoran membayar pajak. Meskipun begitu, belum tentu semua hotel bisa melaksanakannya, seperti hotel non bintang. "Harus belajar lagi, terlebih hotel non bintang mayoritas masih manual," ungkapnya. (pra/laz/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005